



P U T U S A N
NOMOR 34/PDT.G/20201/PN MRT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MULYATI, lahir Boyolali tanggal 20 Oktober 1972, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI, alamat Jl. Teuku Umar Kel./Desa Tegal Arum RT 003 RW 001 Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA, beralamat di Jl. Pahlawan Poros Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, yang dalam hal ini diwakili Kuasanya, JUMANTO, S.H., dan APRIANY HERNIDA, S.H., M.H., para Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dari KANTOR ADVOKAT JUMANTO SURATNO & REKAN yang beralamat di Gedung NGK Lantai III Jl. Pangeran Diponegoro No. 20 Sulanjana Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa No. SK-087/KSP-SMS/KP/LIT/IX/2021 tanggal 28 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dibawah Nomor Register 150/SK/PDT/2021/PN.MRT tanggal 4 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 9 September 2021 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Mrt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT sebagai warga negara Indonesia asli bertempat tinggal sesuai alamat domisili, tetap sesuai dengan identitas PENGGUGATJI. Teuku Umar Kel./Desa Tegal Arum RT. 003 RW.001 Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
2. Bahwa PENGGUGAT dulu sampai sekarang Nasabah.PT. Bank Sahabat Sampoerna Jl. Pahlawan Poros Kelurahan Wiroto Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
3. Bahwa selain sebagai Nasabah PENGGUGAT juga telah menjaminkan surat hak milik (SHM) No 1171 atas nama Farit Rasmadi yang teletak di Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo. Dengan fasilitas kredit sebesar Rp. 250.000.000,- sebagaimana dalam perjanjian kredit;
4. Bahwa PENGGUGAT merupakan nasabah yang beretika baik dengan melakukan beberapa kali pembayaran angsuran sebesar Rp. 7.253.159,- sampai 12 bulan di tengah adanya pandemi covid-19 PENGGUGAT mengikuti program pemerintah untuk dilakukan relaksasi pembayaran angsuran namun ternyata atas relaksasi tersebut bukannya angsuran menjadi ringan justru dari angsuran sebesar Rp. 7.253.159,- menjadi Rp. 8.300.000,- atas hal tersebut PENGGUGAT sangat keberatan. dan PENGGUGAT atas perubahan angsuran kredit tersebut PENGGUGAT sudah berulang kali mendatangi TERGUGAT meminta untuk dilakukan restruktur agar angsuran bisa ringan tetapi atas itikad baik yang dilakukan PENGGUGAT tidak dapat diterima oleh TERGUGAT;

Halaman 2 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa TERGUGAT seharusnya menjalankan sebagaimana surat edaran Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR. Tanggal 12 November 1998. Jo. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 untuk suatu penyelamatan kredit yang wajib dijalankan oleh TERGUGAT agar angsuran PENGGUGAT bisa berjalan lancar sesuai dengan kemampuannya setelah di berikan restruktur oleh TERGUGAT, tetapi dalam hal ini TERGUGAT tidak menjalankan apa yang sudah di edarkan oleh Bank Indonesia dengan demikian TERGUGAT telah melawan hukum dengan tidak memberikan restruktur di tengah adanya pandemi covid-19 yang belum selesai;
6. Bahwa TERGUGAT selain tidak memberikan restruktur, TERGUGAT justru melakukan pemaksaan kepada PENGGUGAT disaat melakukan kunjungan kerumah PENGGUGAT untuk menagih tunggakan angsuran yang tertunda yang disertai dengan ancaman intimidasi kalau PENGGUGAT tidak bisa melunasi angsuran tertunggak dalam jangka waktu 2 bulan ke depan maka aset yang menjadi jaminan akan dilakukan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan;
7. Bahwa dengan digugatnya TERGUGAT dalam hal ini karena TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah PENGGUGAT uraikan sebagaimana posita angka 4 sampai angka 6 di atas selain itu TERGUGAT juga kurang memenuhi atau kurang menjalankan sebagaimana posita angka 8 di bawah;
8. Bahwa dengan digugatnya TERGUGAT dikuatirkan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT akan melakukan atau membuktikan ancamannya untuk melakukan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan obyek sertifikat hak milik (SHM) No 1171 atas nama Farit Rasmadi yang terletak di Desa

Halaman 3 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo. Tanpa memberikan restruktur terlebih dahulu sebagaimana surat edaran Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR. Tanggal 12 November 1998. Jo. Surat Keputusan direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 sebagaimana posita angka 1, 2, dan 3 di bawah, upaya – upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut :

a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat jadwal pembayaran dan waktu pembayaran;

b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat Jadwal Pembayaran, Jangka Waktu Pembayaran, dan Persyaratan lain sepanjang tidak mengubah maksimum saldo kredit;

c. Penataankembali (*Restrukturing*)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru dalam hal :

- Penurunan Suku Bunga Kredit
- Perpanjangan Jangka Waktu Kredit
- Pengurangan Tunggakan Bunga
- Pengurangan Tunggakan Pokok
- Penambahan Fasilitas Kredit
- Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara

Maka dengan segala akibat hukumnya merupakan tindakan melawan hukum

9. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Pasal 28 huruf D ayat (1) yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama, di hadapan hukum".

Dan pasal 28 huruf G ayat (1) yang berbunyi *"Setiap Orang berhak atas Perlindungan, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi"*. Sehingga PENGUGAT selaku pemilik yang sah dan beritikad baik yang Menurut Hukum Harus Dilindungi;

10. Bahwa TERGUGAT sebelum melakukan pelaksanaan lelang terutama TERGUGAT harus memperhatikan 3 jenis lelang, karenanya pula PENGUGAT terancam mendapatkan kerugian, dimana harga limit jauh dibawah dari harga normal. Tentu dalam hal ini tidak sesuai dengan 3 jenis lelang mengingat sisa pinjaman PENGUGAT hanya menyisakan Rp. 217.000.000 dan aset yang dijaminakan apabila dijual saat ini bisa laku sebesar Rp. 700.000.000 karenanya TERGUGAT wajib memperhatikan ketiga jenis lelang sebagai berikut :

1. Lelang Eksekusi untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
2. Lelang Non eksekusi wajib untuk melaksanakan penjualan barang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara langsung;
3. Lelang Non eksekusi Sukarela, lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara Sukarela.

11. Bahwa sebelum TERGUGAT melakukan pelaksanaan lelang agar di mengerti terlebih dahulu dari pengertian lelang tersebut apabila TERGUGAT melaksanakan pelaksanaan lelang sebelum menjalankan sebagaimana uraian posita angka 8 maka atas pelaksanaan tersebut dapat ditemukan adanya kecacatan asas Lelang sebagai berikut:

Halaman 5 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. "Asas Keterbukaan", adanya rencana lelang yang diketahui seluruh lapisan masyarakat agar mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang, setiap pelaksanaan lelang harus didahului dengan pengumuman lelang. Asas ini juga untuk mencegah terjadi praktek persaingan usaha tidak sehat, dan tidak memberikan kesempatan adanya praktek korupsi, kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- b. "Asas Keadilan", pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proposional bagi setiap pihak yang berkepentingan. Asas ini untuk mencegah terjadinya keberpihakan Pejabat Lelang Kepada Peserta lelang tertentu atau berpihak hanya pada kepentingan penjual. Khusus pada pelaksanaan lelang eksekusi penjual, tidak boleh menentukan nilai limit secara sewenang-wenang yang berakibat merugikan pihak tereksekusi.
- c. "Asas Kepastian Hukum", lelang yang telah dilaksanakan menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang.
- d. "Asas Efisiensi", pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dan dengan biaya yang relatif murah karena lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah dilakukan ditentukan dan pembeli disahkan pada saat itu juga.
- e. "Asas Akuntabilitas", menghendaki agar lelang yang dilaksanakan oleh pejabat Lelang dapat dipertanggungjawabkan Pejabat Lelang meliputi administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang;

12. Bahwa demi Azas Keadilan dan Azas Kepatutan dan menghindari adanya tuntutan hukum dikemudian hari maka TERGUGAT untuk sementara waktu tidak melakukan pelelangan juga Peralihan Hak kepada siapapun juga, sampai menunggu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) juga perlu diketahui dengan adanya TERGUGAT sebagai pihak terkait dimaksudkan agar tidak terjadi tuntutan hukum dikemudian hari maka tindakan yang menyimpang dari aturan hukum baik lelang maupun

Halaman 6 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan hak wajib dihentikan demi hukum. Dan supaya TERGUGAT bisa mengikuti tahapan siding atas perkara tersebut dan tetap menunggu putusan hukum tetap final dan mengikat.

13. Bahwa atas tindakan TERGUGAT sangatlah menyimpang dan bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK.06/2012. Juga edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan yang menyatakan lelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. Dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena akte pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah semestinya melanggar ketentuan peraturan dan undang – undang yang berlaku adalah jelas perbuatan MELAWAN HUKUM.

14. Bahwa apabila TERGUGAT tetap melakukan perbuatan yang menyimpang atas peraturan menteri keuangan dan surat edaran DEP.KEU dalam posita 8 diatas, maka jelas tanpa adanya persetujuan oleh PENGUGAT merupakan perbuatan MELAWAN HUKUM. Maka akan diadakan tuntutan hukum dikemudian hari.

15. Bahwa sebagaimana PENGUGAT uraikan diatas dari Posita 3 sampai dengan Posita angka 14 PENGUGAT meminta keadilan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar PENGUGAT mendapatkan perlindungan hukum atas ancaman dari TERGUGAT yang akan melakukan pelaksanaan lelang sebelum jatuh tempo masa berakhirnya kontrak kredit yang telah di sepakati antara PENGUGAT dan TERGUGAT dan dalam hal ini meskipun TERGUGAT dalam melakukan pembayaran angsuran ada kendala itu bukan niat dari PENGUGAT merupakan adanya pandemi covid-19 yang hingga sampai saat ini belum selesai dan dalam hal ini atas usaha PENGUGAT

Halaman 7 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami penurunan dan seharusnya TERGUGAT memberikan restruktur tetapi secara nyatanya hingga gugatan ini timbul TERGUGAT tidak ada kebijaksanaannya sama sekali oleh karena dalam hal ini di khawatirkan PENGUGAT atas ancaman-ancaman yang lontarkan oleh TERGUGAT pada waktu melakukan penagihan akan betul dilakukan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap obyek jaminan mengingat pula sisa pinjaman PENGUGAT masih sekitar Rp 217.000.000 dan obyek jaminan apabila dilakukan penjualan secara normal akan laku sebesar Rp. 700.000.000 oleh karenanya Yang Mulia Majelis Hakim PENGUGAT meminta keadilan agar tidak dilakukan pelaksanaan lelang terlebih dahulu karena PENGUGAT masih berusaha untuk melakukan pembayaran dengan cara mengangsur sebesar Rp. 500.000 tetapi selalu mendapat penolakan dari TERGUGAT;

16. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT, tidak melakukan tindakan yang mengandung unsur melawan hukum, segala tindakan TERGUGAT baik ancaman lelang, intimidasi, serta penagihan yang menggunakan kekerasan wajib dihentikan sampai adanya putusan perkara ini. Agar tidak timbul tuntutan hukum di kemudian hari, semua wajib tunduk dan patuh untuk menghormati adanya proses hukum yang berjalan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Maka berdasarkan hal yang telah di uraikan di atas dengan ini PENGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tebo cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut yang seadil – adilnya :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.

Halaman 8 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan TERUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk tidak melakukan pelaksanaan lelang atas obyek (SHM) No 1171 atas nama Farit Rasmadi yang terletak di Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo. Demi menghindari adanya tuntutan hukum dikemudian hari.
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk mengangsur Rp. 500.000,- selama 3 tahun atau sampai PENGGUGAT mendapatkan solusi untuk melunasi;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yth Ketua Pengadilan Negeri Tebo c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan. Sedangkan Tergugat datang Kuasanya JUMANTO, S.H., dan APRIANY HERNIDA, S.H., M.H., para Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dari KANTOR ADVOKAT JUMANTO SURATNO & REKAN yang beralamat di Gedung NGK Lantai III Jl. Pangeran Diponegoro No. 20 Sulanjana Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa No. SK-087/KSP-SMS/KP/LIT/IX/2021 tanggal 28 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dibawah Nomor Register 150/SK/PDT/2021/PN.MRT tanggal 4 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk JULIAN LEONARDO MARBUN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

1. Gugatan Penggugat salah Person (Error in Persona).

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada PT. Bank Sahabat Sampoerna beralamat di jalan Pahlawan Poros kelurahan Wiroto Agung, kecamatan Rimbo Bujang, kabupaten Tebo selaku Tergugat adalah salah Person (Error in Persona).

Tergugat bukan PT. Bank Sahabat Sampoerna, melainkan adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan beralamat di Sampoerna Strategic Squar, North Tower lantai 17 Jalan jendral Sudirman Kav.45 Jakarta.

Bahwa Tergugat dalam hal ini yang digugat oleh Penggugat adalah PT. Bank Sahabat Sampoerna beralamat di jalan Pahlawan Poros kelurahan Wiroto Agung, kecamatan Rimbo Bujang, kabupaten Tebo, adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum serta tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, namun untuk menghormati hukum karena relas panggilan sidang ditujukan dialamat kantor, dimana kami melakukan usaha maka kami bersedia untuk menghadiri persidangan, namun berdasarkan perjanjian pembiayaan nomor 009/PP/KSP-SMS/20027/IV/2019 tertanggal 29 April 2019 yang melakukan perjanjian pembiayaan adalah antara

Halaman 10 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Mulyati) selaku peminjam atau debitur dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan beralamat di Sampoerna Strategic Squar, North Tower lantai 17 Jalan jendral Sudirman Kav.45 Jakarta sebagai pemberi pinjaman atau kreditur.

Dengan demikian secara hukum yang mempunyai kapasitas dan hubungan hukum dengan Penggugat adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan beralamat di Sampoerna Strategic Squar, North Tower lantai 17 Jalan jendral Sudirman Kav.45 Jakarta selaku kreditur, bukan Tergugat.

Bahwa hal tersebut di atas nyata dan jelas serta terbukti dimana berdasarkan perjanjian pembiayaan nomor : 009/PP/KSP-SMS/20027/IV/2019 tertanggal 29 April 2019 yang bertindak selaku pihak kreditor atau Pemberi Pinjaman adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan beralamat di Sampoerna Strategic Squar, North Tower lantai 17 Jalan jendral Sudirman Kav.45 Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui cabang Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati yang beralamat di jalan Pahlawan Poros kelurahan Wirot Agung, kecamatan Rimbo Bujang, kabupaten Tebo.

Bahwa bilamana mengacu kepada perjanjian pembiayaan tersebut di atas, maka Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati, suatu badan hukum koperasi yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan beralamat di Sampoerna Strategic Squar, North Tower lantai 17 Jalan jendral Sudirman Kav.45 Jakarta, bukan dengan Tergugat.

Halaman 11 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kata *melalui* sebagaimana tertera dalam perjanjian pembiayaan tersebut di atas, dalam kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah bisa menempuh, bisa melewati, bisa melanggar serta bisa melampaui, oleh karena itu kata *melalui* bukan merupakan tujuan dan hanya sarana ke tempat tujuan.

Bahwa dengan demikian maka nyata dan jelas serta terbukti secara hukum Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati cabang Tebo yang beralamat di jalan Pahlawan Poros kelurahan Wiroto Agung, kecamatan Rimbo Bujang, kabupaten Tebo bukan PT. Bank Sahabat Sampoerna beralamat di jalan Pahlawan Poros kelurahan Wiroto Agung, kecamatan Rimbo Bujang, kabupaten Tebo yang digugat oleh Penggugat dan Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Tebo yang beralamat di jalan Pahlawan Poros kelurahan Wiroto Agung, kecamatan Rimbo Bujang, kabupaten Tebo tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, oleh karena itu gugatan yang ditujukan kepada Tergugat adalah eror in person (salah orang).

2. Gugatan Penggugat Prematur.

Bahwa dalam kontruksi surat gugatan Penggugat pada point 7 yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, pernyataan Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah prematur, karena Tergugat belum melakukan lelang atas jaminan utang dari Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik nomor 1171 atas nama Farit Rasmadi yang terletak di desa Tegal Arum, kecamatan Rimbo Bujang, kabupaten Tebo. Bagaimana Tergugat dapat dikatagorekan melakukan Perbuatan Melawan Hukum sementara Tergugat belum melakukan perbuatan hukum ?.

Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah kontraktual, dimana perjanjian tersebut dibuat oleh Penggugat selaku pihak debitur dengan

Halaman 12 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Mrt.



pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati, suatu badan hukum koperasi yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan beralamat di Sampoerna Strategic Squar, North Tower lantai 17 Jalan jendral Sudirman Kav.45 Jakarta selaku kreditur.

Perjanjian pembiayaan yang dibuat antara Penggugat dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati, suatu badan hukum koperasi yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan beralamat di Sampoerna Strategic Squar, North Tower lantai 17 Jalan jendral Sudirman Kav.45 Jakarta telah memenuhi sarat sebagaimana dikehendaki pasal 1320 BW, sehingga perjanjian pembiayaan tersebut menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 BW.

Dalam perjanjian pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat nomor : 009/PP/KSP-SMS/20027/IV/2019 tertanggal 29 April 2019 secara jelas dan tegas disebutkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, namun dalam pelaksanaannya ternyata Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya, sehingga Penggugat melakukan ingkar janji (wanprestasi). Atas perbuatan Penggugat yang tidak dapat memenuhi kewajibannya maka Tergugat telah beberapa kali melakukan kunjungan ditempat Penggugat untuk mengingatkan Penggugat agar dapat memenuhi kewajibannya yaitu membayar utang kepada Tergugat dan Tergugat juga telah membuat surat peringatan I pada tanggal 3 September 2021, namun Penggugat tetap tidak membayar utangnya kepada Tergugat.

Bahwa jaminan utang Penggugat telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT Indragusti Maryanti, S.H., M.Kn nomor 261 tertanggal 20 Oktober 2020 dan telah didaftarkan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional R.I serta keluar Sertipikat Hak

Halaman 13 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Mrt.



Tanggungan peringkat pertama, pemegang hak pertama Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati berkedudukan di Jakarta.

Gugatan Penggugat prematur semangkin nyata dan jelas dengan dalil Penggugat pada point 8 yang menyatakan :” Bahwa dengan digugatnya Tergugat dikuatirkan oleh Penggugat, Tergugat akan melakukan atau membuktikan ancamannya untuk melakukan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan obyek Sertipikat Hak Milik nomor 1171 atas nama Farid Rasmadi yang terletak di desa Tegal Arum, kecamatan Rimbo Bujang, kabupaten Tebo dst”.

Bahwa setelah menyimak secara teliti posita Penggugat pada point 8 tersebut semangkin nyata, jelas dan benar menurut hukum dan terbukti gugatan Penggugat adalah Prematur, karena faktanya Penggugat mengajukan gugatan hanya merasa khawatir jaminan utangnya akan dilakukan penjualan lelang oleh Tergugat, padahal Tergugat belum melakukan penjualan.

3. Gugatan Penggugat adalah kabur (abscur libel).

Bahwa didalam kontruksi gugatan Penggugat pada posita nomor 2 sampai dengan 4 secara nyata dan jelas serta lugas Penggugat menceritakan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat , dimana hubungan hukum tersebut berupa perjanjian pembiayaan yang telah ditanda tangani antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Perjanjian Pembiayaan nomor : 009/PP/KSP-SMS//IV/2019 tertanggal 29 April 2019.

Bahwa selanjutnya didalam posita surat gugatan Penggugat pada point 5 dan point 7 menyebutkan :” Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memproses serta tidak mengabulkan permohonan Penggugat berupa pengurangan pembayaran angsuran (restrukturisasi/reschedule),Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.



Bahwa berdasarkan kaidah hukum apabila suatu gugatan didasarkan pada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat maka kontruksi surat gugatan yang dibangun adalah ingkar janji atau wanprestasi, namun dalam kenyataannya perkara a quo, Penggugat dalam membangun kontruksi surat gugatan yang didasarkan pada surat perjanjian pembiayaan nomor : 009/PP/KSP-SMS/20027/IV/2019 tertanggal 29 April 2019 adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Dengan demikian nyata, jelas dan terbukti secara hukum, seharusnya berdasarkan kaedah hukum gugatan Penggugat yang didasarkan dengan perjanjian pembiayaan nomor : 009/PP/KSP-SMS/20027/IV/2019 tertanggal 29 April 2019 adalah gugatan Ingkar janji atau wanprestasi namun dalam kenyataannya gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum maka Gugatan Penggugat secara nyata dan jelas terbukti kabur (abscuur libel).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankrelijjke Verklaard)

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa pada hakekatnya Tergugat menolak secara tegas dan keras seluruh dalil-dalil, alasan, argumen, dan/ atau permohonan dalam gugatan Penggugat, kecuali secara tegas dan jelas Tergugat akui kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat mohon seluruh jawaban, dalil, argumen dan/atau permohonan yang telah disampaikan dalam eksepsi tersebut di atas, secara mutatis mutandis dianggap termaktub, diulangi dan/atau termuat serta merupakan bagian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan seluruh jawaban, dalil, argumen, dan/atau permohonan dalam pokok perkara.

Halaman 15 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Mrt.



3. Bahwa Tergugat adalah selaku perpanjangan tangan yang melakukan kegiatan yang membiayai Penggugat selaku Peminjam atau debitur sesuai dengan perjanjian pembiayaan nomor :009/PP/KSP-SMS/20027/IV/2019 tertanggal 29 April 2019, secara normative (hukum) yang melakukan perjanjian adalah Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati, yang beralamat di Jakarta selaku Pemberi Pinjaman atau kreditur dan Penggugat selaku Peminjam atau debitur.
4. Bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan nomor : 009/PP/KSP-SMS/20027/IV/2019 tertanggal 29 April 2019 pasal 5 kewajiban Penggugat selaku penerima pinjaman atau debitur dan anggota sahabat UKM pada ayat (1) huruf a menyebutkan :” membayar jumlah angsuran sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1 perjanjian ini”. Selanjutnya kewajiban untuk melakukan pembayaran bagi Penggugat tertera dalam Surat Pernyataan Tata cara Pembayaran Angsuran dalam Perjanjian pembiayaan/Pinjaman nomor : 009/PP/KSP-SMS/20027/IV/2019 tertanggal 29 April 2019, dimana dalam surat pernyataan Penggugat menyebutkan :
- a. Bertanggung Jawab untuk melakukan pembayaran angsuran secara bulanan dengan jumlah setiap angsuran sebesar Rp.7.166.667,-
 - b. Pembayaran angsuran tersebut akan dilakukan melalui atau dengan cara cash pick up ditempat usaha pemimjam.

Lebih lanjut dalam surat pernyataan Penggugat juga menyebutkan Setuju dan dengan ini menjamin serta dan membebaskan Sahabat -UKM dari segala kewajiban , tuntutan, gugatan dan klaim apapun dari pihak manapun juga, termasuk saya sendiri serta dari tanggung jawab atas setiap dan semua kerugian serta resiko yang timbul dikemudian hari sehubungan dengan surat pernyataan ini.



Bahwa bilamana kita mengacu pada surat pernyataan tersebut di atas, seharusnya Penggugat tidak diperbolehkan untuk mengajukan gugatan perkara aquo di Pengadilan Negeri Muara Tebo karena Penggugat sudah menanda tangani surat pernyataan yang isinya tidak diperbolehkan untuk melakukan tuntutan, gugatan atau klaim kepada Tergugat, dengan demikian maka nyata dan jelas Penggugat telah melakukan Ingkar Janji atau wanprestasi.

5. Bahwa dalam situasi Pandemic Covid-19, Penggugat pada bulan Juli 2020 mengajukan Program C (penangguhan angsuran selama 12 bulan), dimana terhadap permohonan dari Penggugat maka pada tanggal 13 Juli 2020 ditanda tangani Addendum dan pernyataan Kembali perjanjian pinjaman nomor 063/AD-PP/KSPSMS/VII/2020 dan diproses kantor pusat pada tanggal 21 Juli 2020, oleh karena itu membuktikan Tergugat telah mematuhi program yang dicanangkan oleh pemerintah dengan adanya situasi Pandemik Covid-19.
6. ada bulan Juli 2021 Program C (Penangguhan angsuran selama 12 bulan) Penggugat telah jatuh tempo limit waktunya, dan terhitung sejak 02 Agustus 2021 angsuran Penggugat Kembali normal, pegawai Tergugat telah beberapa kali melakukan kunjungan untuk mengingatkan Penggugat bahwa angsurannya sudah normal/jatuh tempo dan juga menawarkan Program Sahabat Merdeka atau restruktur GP akan tetapi Penggugat tidak merespon dengan baik atas kunjungan pegawai Tergugat yang mengingatkan dan menawarkan program tersebut malah Penggugat menghindari kunjungan dari pegawai Tergugat.
7. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 Penggugat datang ke kantor Tergugat untuk meminta angsuran sebesar Rp.1.000.000,- per bulan untuk pembayaran pinjaman pokok ditambah bunga, dan saat itu Tergugat menjawab untuk angsuran sebesar Rp.1.000.000,- untuk pinjaman pokok dan

Halaman 17 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga belum bisa, namun Tergugat menawarkan untuk pembayaran Rp.1.000.000,- bisa diterima dengan melakukan restruktur GP selama 12 bulan. Keesok harinya pegawai Tergugat kembali melakukan kunjungan untuk memastikan dan atau menawarkan kembali restruktur GP dan pada saat itu Penggugat minta waktu untuk berembuk keluarga, sampai akhir bulan Agustus Penggugat sulit ditemui dan tidak ada pembayaran angsuran.

Selanjutnya pada tanggal 03 September 2021 Tergugat memberikan Surat Peringatan I kepada Penggugat melalui anaknya.

8. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan kontruksi Perbuatan Melawan Hukum, apabila kontruksi gugatan dari Penggugat diteliti secara cermat maka dapat dianalisa Penggugat mengajukan gugatan dikarenakan merasa khawatir jaminan utang dari Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik nomor 1171 atas nama Farid Rasmadi yang terletak di desa Tegal Arum, kecamatan Rimbo Bujang, kabupaten Tebo akan dijual Tergugat untuk melunasi utang melalui lelang, namun apa yang dikuatirkan atau ditakutkan oleh Penggugat belum dilakukan Tergugat sehingga nyata dan jelas berdasarkan fakta hukum tersebut kontruksi gugatan Penggugat adalah Prematur.

9. Bahwa seadainya Tergugat mau melakukan penjualan terhadap jaminan utang dari Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik nomor 1171 atas nama Farid Rasmadi yang terletak di desa Tegal Arum, kecamatan Rimbo Bujang, kabupaten Tebo dengan mempedomani pada surat perjanjian pembiayaan nomor : 009/PP/KSP-SMS/20027/IV/2019 tertanggal 29 April 2019, Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh PPAT wilayah hukum kabupaten Tebo Irdagusti Maryanti,S.H., M.Kn Akta nomor 261 tertanggal 20 Oktober 2020 dan Sertipikat Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional R.I yang berira-ira : "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan

Halaman 18 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku pemegang hak tanggungan adalah Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati berkedudukan di Jakarta, maka secara hukum dapat dibenarkan, karena secara kontraktual telah jelas dan tegas diatur didalamnya sehingga apabila Tergugat melakukan penjualan telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang benar menurut hukum. Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan pembiayaan sebagaimana tersebut di atas telah sesuai dengan pasal 1320 BW, sehingga perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat (Vide pasal 1338 BW);

10. Bahwa dalil Penggugat pada point 1 sampai dengan point 3 adalah benar, dimana Penggugat merupakan nasabah/debitur Tergugat sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan nomor : 009/PP/KSP-SMS/20027/IV/2019 tertanggal 29 April 2019 dan berdasarkan perjanjian pembiayaan tersebut maka Penggugat mempunyai kewajiban untuk memberikan jaminan utang dan membayar angsuran utang tepat waktu.

11. Bahwa dalil Penggugat point 4 yang pada pokoknya menyatakan : "Penggugat merupakan nasabah yang beritikad baik dengan melakukan beberapa kali pembayaran angsuran sebesar Rp.7.253.159,- sampai dengan 12 bulan ditengan adanya pandemic Covid 19, Penggugat mengikuti program pemerintah untuk dilakukan relaksasi pembayaran angsuran..... dst. Pernyataan Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena berdasarkan fakta hukum, Penggugat setelah selesai melakukan restruktur Program C (penangguhan angsuran selama 12 bulan) terhitung dari bulan Juli 2020 sampai dengan Juli 2021 tidak lagi membayar utang, walaupun oleh pegawai Tergugat telah beberapa kali melakukan kunjungan untuk mengingatkan Penggugat agar membayar kewajibannya namun faktanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak membayar, sehingga sekarang ini utang Penggugat tergolong macet.

Bahwa Penggugat membayar kepada Tergugat sebesar Rp.7.253.159 selama 2 bulan dan selebihnya adalah sebesar Rp.1.000.000,- karena perjanjian pembiayaan telah dilakukan restruktur Program C selama 12 bulan terhitung bulan Juli 20 sampai dengan bulan Juli 2021, selanjutnya pada bulan Agustus setelah jatuh tempo limit waktu dari restruktur program C Penggugat tidak lagi melakukan pembayaran utang kepada Tergugat, karena adanya kekuatiran dari Penggugat atas jaminan utang akan dilakukan penjualan untuk dijadikan pembayaran utang oleh Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan a quo dengan kontruksi gugatan Perbuatan Melawan Hukum, padahal apa yang dikuatirkan Penggugat fakta hukumnya tidak ada, oleh karena itu gugatan yang dibangun oleh Penggugat menjadi premature.

12. Bahwa dalil Penggugat pada point 5 yang pada pokoknya menyatakan :"

Bahwa Tergugat seharusnya menjalankan sebagaimana surat edaran Bank Indonesia nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 jo Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia no.26/22.KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 jo Surat Edaran Bank Indonesia nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993, untuk suatu penyelamatan kredit yang wajib dijalankan oleh Tergugat agar angsuran Penggugat bisa berjalan lancardst.

Dalil atau pernyataan Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum serta secara hukum patut untuk dinyatakan ditolak, karena Penggugat pada bulan Juli 2020 mengajukan restruktur terhadap perjanjian pembiayaan dan terhadap permohonan tersebut telah dikabulkan Tergugat dengan mewujudkan restruktur Program C (penangguhan angsuran selama 12 bulan) terhitung dari bulan Juli 2020 sampai dengan Juli 2021, sebagaimana tertuang dalam Addendum dan

Halaman 20 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman nomor 063/AD-PP/KSPSMS/RBG/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020. Selanjutnya setelah jatuh tempo addendum restruktur pada bulan Juli 2021 pegawai Tergugat telah beberap kali mengunjungi Penggugat untuk mengingatkan Penggugat bahwa program restruktur telah jatuh tempo dan perjanjian normal Kembali. Atas usaha kunjungan pegawai Tergugat maka pada tanggal 23 Agustus 2021 Penggugat datang ke kantor Tergugat untuk meminta angsuran Rp.1.000.000,- per bulan untuk angsuran pinjaman pokok ditambah dengan bunga, terhadap permohonan Penggugat tersebut maka Branch Manager cabang Tebo menjawab belum bisa dan Tergugat menawarkan untuk restruktur GP (hanya pembayaran untuk bunga saja selama 12 bulan). Keesok harinya pegawai Tergugat kembali mengunjungi Penggugat untuk memastikan restruktur Program GP dan ketemu dengan Penggugat, namun saat itu terhadap tawaran restruktur Tergugat dijawab oleh Penggugat untuk berembuk dahulu dengan keluarga, dan akhirnya setelah itu Penggugat tidak dapat dihubungi Tergugat lagi dan kemudian pada tanggal 14 September 2021 Tergugat mendapat relas panggilan sidang di PN.Tebo.

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas sebenarnya Tergugat telah menawarkan restruktur kepada Penggugat untuk program GP, namun Penggugat yang tidak mau untuk dilakukan restruktur. Oleh karena itu berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas terbukti Penggugat mengajukan gugatan dengan itikat tidak baik, dan yang tidak mematuhi surat edaran Bank Indonesia nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 jo Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia no.26/22.KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 jo Surat Edaran Bank Indonesia nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 adalah Penggugat.

Halaman 21 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada point 6 sampai 9 merupakan asumsi dan ilusi dari Penggugat tidak sesuai dengan fakta hukum yang benar dan dalil-dalil yang premature, oleh karena itu dalil-dalil Penggugat secara hukum patut untuk dinyatakan ditolak. Penggugat terkesan memaksakan diri dengan berlindung dibalik ketentuan peraturan perundang-undangan dan situasi Pandemi Covid-19, tanpa mempertimbangkan perjanjian yang telah disepakati dan ditanda tangani antara Penggugat dengan Tergugat yang telah menjadi undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat, namun fakta hukumnya terungkap yang tidak mematuhi surat edaran Bank Indonesia nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 jo Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia no.26/22.KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 jo Surat Edaran Bank Indonesia nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 adalah Penggugat.

14. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada point 9 sampai dengan 12 memuat tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak dari setiap orang, tatacara pelaksanaan lelang, dan jenis lelang. Dalil Penggugat setelah Tergugat cermati nyata dan jelas merupakan wujud dari kekuatiran atau keresahan dari Penggugat dan sesuai dengan fakta hukum dalil Penggugat tersebut masih Prematur, karena Tergugat tidak melakukan lelang atas jaminan utang Penggugat, oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas secara hukum patut untuk dinyatakan ditolak.

15. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 13 dan 14 yang pada pokoknya menyatakan :” Bahwa atas Tindakan Tergugat sangatlah menyimpang dan bertentangan dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 93.PMK.06/2012 .Juga Edaran DEP.KEU.R.I Urusan Piutang Lelang nomor SE-23/PN/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan yang menyatakan lelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. Dilaksanakan

Halaman 22 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal lelang hak tanggungan yang menyatakan lelang berdasarkan pasal 6 UUHT..... dst”.

Dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas nyata dan jelas premature karena apa yang didalilkan Penggugat faktanya tidak dilakukan oleh Tergugat, dimana Tergugat tidak melakukan lelang atas jaminan utang Penggugat, oleh karena itu dalil Penggugat secara hukum patut untuk ditolak.

16. Bahwa dalil Penggugat pada point 15 yang pada pokoknya menyatakan :”

Bahwa Penggugat minta perlindungan atas ancaman dari Tergugat untuk melakukan pelaksanaan lelang sebelum jatuh tempo masa berakhirnya kontrak kredit yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat.... dst”. Dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum , untuk itu secara hukum patut untuk ditolak.

Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah kontraktual dimana dilandasi perjanjian pembiayaan nomor 009/PP/KSP-SMS/20027/IV/2019 tertanggal 29 April 2019 , atas perjanjian pembiayaan tersebut maka Penggugat menjaminkan Sertipikat Hak Milik nomor 1171 atas nama Farid Rasmadi yang terletak di desa Tegal Arum, kecamatan Rimbo Bujang, kabupaten Tebo, dan atas jaminan Penggugat diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT wilayah hukum kabupaten Tebo Irdagusti Maryanti,S.H., M.Kn sesuai dengan Akta nomor 261 tertanggal 20 Oktober 2020 serta telah didaftarkan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasionall R.I. serta telah keluar Sertipikat Hak Tanggungan. Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan perjanjian pembiayaan dan perjanjian tambahan sebagaimana tersebut di atas seluruhnya telah sesuai dengan pasal 1320 BW, sehingga perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat (Vide pasal 1338 BW), oleh karena itu seluruh

Halaman 23 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan undang-undang untuk itu patut disahkan dan dikuatkan sehingga mempunyai kekuatan hukum.

17. Bahwa bilamana ada dalil-dalil, pernyataan-pernyataan dan permohonan-permohonan dari Penggugat yang tidak Tergugatanggapi secara Panjang lebar, bukan berarti Tergugat mengakui, namun karena Tergugat anggap tidak ada relevansinya dengan materi gugatan, dengan demikian maka pada hakekatnya Tergugat menolaknya secara tegas dalil-dalil, argumen-argumen dan permohonan-permohonan dari Penggugat tersebut.

Berdasarkan pada jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun permohonan-permohonan sebagaimana tersebut di atas, maka bersama ini Tergugat mohon dengan segenap hormat dan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo sudilah kiranya berkenan mempertimbangkan dan menerima jawaban-jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan, maupun permohonan-permohonannya untuk selanjutnya memutuskan :

PRIMER.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR.

Mengadili dan memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung adanya replik dan duplik secara tertulis di persidangan dari para pihak yang berperkara yaitu replik

Halaman 24 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanggal 3 November 2021 serta duplik Tergugat tanggal 8 November 2021;

Menimbang, bahwa para pihak telah melakukan pembuktiannya masing-masing, dan selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulan pada tanggal 29 November 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat salah person Error in Persona :

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati yang berkantor pusat di Sampoerna Strategic Square North Tower Lantai 17 Jl. Jendral Sudirman Kav. 45 Jakarta dan berkantor Cabang di Jl. Pahlawan Poros Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo dan memiliki hubungan hukum dengan Penggugat adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 009/PP/KSP-SMS/20027/IV/2019, oleh karenanya Penggugat yang menggugat Tergugat dengan nama PT Bank Sahabat Sampoerna, gugatan yang diajukan kepada Tergugat tersebut menjadi error in persona;

Menimbang, bahwa di dalam repliknya, Penggugat mendalilkan apa yang diuraikan dalam gugatan sangat jelas dan tidak error atau kurang person;

Halaman 25 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Putusannya, Mahkamah Agung berpendapat hak dari setiap orang untuk mengajukan gugatan apabila ia merasa dirugikan oleh orang atau suatu badan dan mengenai penentuan siapa-siapa orang/subjek hukum yang akan digugat seluruhnya adalah tergantung pada kemauan dari pihak penggugat (vide Yurisprudensi M.A.R.I No.305K/Sip/1971), sehingga hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya (vide Putusan Mahkamah Agung No. 305/K/Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971). Selanjutnya dalam Putusan Nomor 4K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958, Mahkamah Agung menegaskan untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak harus ada perselisihan hukum antara kedua pihak yang berperkara. Ditegaskan lagi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 294K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum. Kemudian di dalam bukunya, Hukum Acara Perdata (Grafika : hal. 144), mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap menyatakan bahwa yang sah sebagai pihak Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Sehingga menjadi jelas bahwa walaupun hanya Penggugat yang berwenang menentukan siapa-siapa yang digugatnya, namun sebagai syarat mutlak untuk menentukan siapa yang digugat adalah harus ada perselisihan hukum antara kedua pihak yang berperkara atau gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan seksama dalil-dalil Penggugat di dalam gugatan dan repliknya serta dalil-dalil sangkalan Tergugat di dalam jawaban dan dupliknya, Majelis mendapatkan fakta :

- Bahwa Pihak yang didudukkan sebagai Tergugat oleh Penggugat adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas bernama PT Bank Sahabat Sampoerna yang beralamat di Jl. Pahlawan Poros Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;

Halaman 26 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jl. Pahlawan Poros Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo adalah kantor cabang tempat kedudukan badan hukum berbentuk koperasi bernama Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati;
- Bahwa Penggugat adalah nasabah PT Bank Sahabat Sampoerna yang memiliki fasilitas kredit dari PT Bank Sahabat Sampoerna, namun Penggugat juga memiliki hubungan hukum dengan badan hukum berbentuk koperasi bernama Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 009/PP/KSP-SMS/20027/IV/2019;

Menimbang, bahwa dari pokok-pokok fakta yang Majelis temukan dalam gugatan dan replik Penggugat serta jawaban dan duplik Tergugat tersebut, Majelis berpendapat karena yang digugat oleh Penggugat adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas bernama PT Bank Sahabat Sampoerna dengan alamat Jl. Pahlawan Poros Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, sedangkan alamat dimaksud merupakan tempat kedudukan kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati, maka adalah hak Penggugat untuk menggugat PT Bank Sahabat Sampoerna, namun alamat tempat kedudukan PT Bank Sahabat Sampoerna yang didudukkan Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatan a quo adalah merupakan tempat kedudukan kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati, sedangkan tidak didalilkan oleh Penggugat kalau PT Bank Sahabat Sampoerna adalah sama dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati, sehingga Majelis berkesimpulan PT Bank Sahabat Sampoerna dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati adalah dua badan hukum yang berbeda, yang masing-masing memiliki hubungan hukum dengan Penggugat;

Halaman 27 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Mrt.



Menimbang, bahwa dengan demikian karena Penggugat menggugat PT Bank Sahabat Sampoerna dengan alamat tempat kedudukan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati, Majelis berpendapat telah terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam gugatan a quo, maka eksepsi Tergugat ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dikabulkan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima, sehingga Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 8 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 550.000 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Jum'at tanggal 3 Desember 2021, oleh kami, DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, TOFRI DENDY BAGINDA SITORUS, S.H., M.H. dan SILVA DA ROSA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh MIRAWATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 28 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TOFRI DENDY BAGINDA SITORUS, S.H., M.H

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H

SILVA DA ROSA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MIRAWATI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Sumpah	:	Rp50.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp280.000,00;
7. Biaya ATK.....	:	Rp150.000,00;

Jumlah : Rp.550.000,00;
(Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 29 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Mrt.